



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN**



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Sei Sembilan GOR Dwikora Telp/Fax (0556) 22829 Kode Pos 77482 Nunukan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor: SK/ 16 /Disbudporapar.I / XII / 2021

Tentang
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA TAHUN 2021-2026

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 65 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sesuai dengan Tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan.
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tentang Rencana Strategis(Renstra)Tahun 2021-2026

Menimbang:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
- 2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 5) Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Undang-undang nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - 8) Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah;
 - 12) Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
 - 13) Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Povinsi Kalimantan Utara Tahun 2006-2036;
 - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
-

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ;
- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Rencana strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- KETIGA** : Renstra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan untuk periode Tahun 2021-2026; dan
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan setiap tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : Di Nunukan, 31 Desember 2021

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bapedda Kab. Nunukan di Nunukan
3. Kepala Inspektur Kab. Nunukan di Nunukan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nunukan di Nunukan
5. Kepala Bagian Organasasi setda Kab. Nunukan di Nunukan
6. Arsip

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata
Kepala;





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

Jl. Sungai Sembilan (GOR DWIKORA) Nunukan Telp. (0556) 22829 - 77482

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : SK/ 17 / Disbudporapar./ XII /2021

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA DISBUDPORAPAR

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Renstra 2021-2026 dan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam pencapaian sasaran strategis perlu dilakukan evaluasi terhadap perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan indikator Kinerja Utama.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 nomor 19)
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 07)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021 - 2026.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan disampaikan kepada Bupati Nunukan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Nunukan
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Disbudporapar



Drs. SYAFARUDIN
NIP. 19660623 198602 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Kepala Bappeda Kab. Nunukan di Nunukan
3. Kepala Inspektorat Kab. Nunukan di Nunukan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nunukan di Nunukan
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Nunukan di Nunukan
6. Arsip

Lampiran : 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Nomor : SK / 17 / Disbudporapar.// XII /2021

Tanggal : 30 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS
1.	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	Jumlah Nilai Budaya lokal yang dilestarikan/Jumlah Nilai Budaya lokal yang direncanakan x 100%
2	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Cukup jelas
		Rata-rata Lama Tinggal	Cukup jelas
3	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	Presentase peningkatan prestasi pemuda	Jumlah pemuda yang berprestasi/ jumlah pemuda yang ikut dalam kegiatan kepemudaan x100%
4.	Meningkatnya Kompetensi Atlet Berprestasi	Presentase peningkatan prestasi atlet	Jumlah atlet yang berprestasi/ jumlah atlet yang ikut dalam event olahraga x100%

Ditetapkan : Di Nunukan

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kejaka Disbudporapar



Drs. SYAFARUDIN
NIP. 19660623 198602 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Visi-Misi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara fungsional, renstra ini digunakan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kebijakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Atas selesainya penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan diharapkan akan menjadi acuan dalam peningkatkan target yang telah ditetapkan dalam penyusunan renstra kedepannya.

Nunukan , Desember 2021

Penjabat Kepala Dinas

Drs. SYAFARUDIN
 NIP. 19660623 198602 1 005

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR GRAFIK</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>v</i>
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD	8
2.1 Tugas dan Fungsi, dan Stuktur Organisasi PD.....	8
2.2 Sumber Daya PD	14
2.3 Kinerja Pelayanan PD	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	32
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	32
3.2 Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala dan Wakil Daerah Terpilih	34
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.....	43
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	46
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat Daerah	47
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF ...	51
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
BAB VIII. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan	14
Tabel.2.2	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol Ruang	15
Tabel.2.3	Daftar Sarana Umum Disbudporapar Kabupaten Nunukan	16
Tabel.2.4	Daftar Peralatan Kantor Disbudporapar.....	17
Tabel.2.5	Barang Inventaris Extra Kompatabel Disbudporapar Kabupaten Nunukan	18
Tabel.2.6	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017-2021	22
Tabel.2.7	Persentase Pemuda berprestasi Tahun2017-2021.....	23
Tabel.2.8	Jumlah Atlit Berprestasi Tahun 2017-2021	24
Tabel.2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Disbudporapar Kabupaten Nunukan	26
Tabel.3.0	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disbudporapar Kabupaten Nunukan	27
Tabel.3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	33
Tabel.3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
Tabel.3.4	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kab. Nunukan.....	44
Tabel.3.5	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kab. Nunukan	45
Tabel.4.1	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan	48
Tabel.5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disbudporapa Kabupaten Nunukan.....	50
Tabel.6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Disbudporapar Kabupaten Nunukan	52
Tabel.7.1	Indikator Kinerja Disbudporapar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisata Tahun 2017-2021	21
Tabel.2.2	Persentase Pemuda Berprestasi tahun 2017-2021	23
Tabel.2.3	Persentase Atlit Berprestasi Tahun 2017-2021	24
Tabel.2.4	Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2017-2021	29

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen perencanaan Pusat dan Daerah	3
Grafik 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	9
Grafik 2.1 Objek Wisata Air Terjun Binusan	20
Grafik 2.2 Lokasi Objek Wisata di sebatik (Hutan Mangrove dan Pantai Indah)	20
Grafik.2.3 Objek Wisata Buatan Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Krayan.....	20
Grafik.2.4 Pasukan Pengibar bendera Kabupaten Nunukan Tahun 2021.....	23
Grafik.2.5 Atlet Federasi Panjat Tebing(FPTI) dan Atlet Putri PERBASI Tahun 2021	25
Grafik.2.6 Atlet PBFI dan Atlet Takraw Tahun 2021	25

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja terhadap program pelayanan publik, yang bersifat strategis dan sistematis dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif, serta berorientasi pada tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 telah ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Nomor: SK / 07 /Disbudporapar.I / I/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Renstra Disbudporapar Disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD, dimana dokumen Renstra memuat tentang kebijakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan target sasaran yang ingin dicapai, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Tahunan (Renja).

Dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, sehingga perlu juga dilakukan review dan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.


Dalam Penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan isu strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan, selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dengan Renstra diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan

Adapun fungsi rencana sebagai bahan acuan/ pedoman yang menjadi dokumen perencanaan kegiatan yang memuat garis-garis besar pengembangan dan strategi pembangunan yang meliputi Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis, komprehensif di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan.

Dalam tahap penyusunan Renstra, dilakukan pengolahan data dan informasi, perumusan isu strategis, serta perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pelaksanaan penyusunan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembahasan bersama bidang, tahap penyusunan, dan revisi. Selanjutnya, rancangan Renstra dikaji ulang terhadap RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 untuk mempertajam keselarasannya, kemudian kembali dibahas dengan unit kerja Bappeda, hasilnya disajikan dalam perubahan renstra. Sebagai tahap akhir, Renstra Disbudporapar ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

Dalam penyusunan Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dalam hal ini keterkaitan dokumen perencanaan pemerintah pusat dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Sumber: Di Olah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

(Gambar :1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah)

Gambar di atas menunjukkan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Daerah. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara pusat dan daerah.

Dokumen perencanaan pemerintah pusat yang berdasar pada visi misi presiden terpilih dan menjadi acuan penyusunan dokumen RPJPN dan RPJMN, yang selanjutnya dijabarkan dalam penyusunan Renstra-KL. Demikian halnya dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen RKPd merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan RPJPD.

Dokumen Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan RKA-PD dan Rencana Anggaran RAPBD dan

selanjutnya menjadi APBD. Dengan Demikian dokumen-dokumen yang ada di tataran pemerintah daerah atau provinsi tidak terlepas dari dokumen pemerintah pusat.

Pada Tahap tertentu RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai dengan indikasi program dan kegiatan dalam kurun waktu yang tersisa. Selanjutnya perubahan RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh PD untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan PD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen renja ini akan menjadi dasar PD dalam mengusulkan RKA-PD dan selanjutnya akan di rangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan di tindaklanjuti menjadi APBD dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA PD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai penganggarannya.

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata periode 2021-2026 diharapkan mampu memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan penataan tersebut diharapkan juga mampu memberikan manfaat dan kejelasan bagi pemerintah, mitra kerja maupun berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu juga akan mempermudah untuk melakukan kontroling dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berlandaskan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2021-2026.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor.....Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
2. Untuk menetapkan arah pengembangan, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
4. Sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang meliputi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen Renstra.

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan.

BAB III : Permasalahan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan telahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L Provinsi, Kabupaten/Kota telahan RTRW, KLHS, serta Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disbudporapar

2.1.1 Tugas dan Fungsi Disbudporapar

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Kepariwisataan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kebudayaan
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pariwisata
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Fungsi dan Pelayanan


Sebagai instansi yang memiliki peran dalam pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan harus menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan didukung dengan Struktur Organisasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, terdiri dari:

“BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN”

Sumber: Peraturan Bupati Nunukan No: 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata, Kabupaten Nunukan



Gambar. 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dengan Tugas Sebagai Berikut:

- Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ **Kepala Dinas dengan Uraian Fungsi Sebagai Berikut :**

- Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- Perumusan Urusan dan kegiatan yang terdiri dari :
 - Urusan pemeritahan bidang kepemudaan dan olahraga
 - Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
 - Urusan pemerintahan bidang pariwisata
 - Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat Daerah
 - Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Kegiatan pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pengendalian organisasi dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pembinaan kesenian
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pariwisata

- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemasaran dan kemitraan ekonomi kreatif
- Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dan tugas fungsi perangkat daerah
- Pembinaan terhadap UPTD, kelompok jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan sekda

2. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan dengan Uraian Tugas Sebagai Berikut:

- Membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Disbudporapar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Sekretaris, dengan Uraian fungsi Sebagai Berikut :

- Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
- Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari;
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- Perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;
- Perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
- Perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas
- Pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;

- Pengekoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
- Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan Uraian *Tugas* Sebagai Berikut:

- Membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

❖ Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan Uraian *Fungsi* Sebagai Berikut:

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

4. Kepala Kebudayaan dan pembinaan Kesenian dengan Uraian *Tugas* Sebagai Berikut:

- Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Kepala Kebudayaan dan pembinaan Kesenian dengan Uraian *Fungsi* Sebagai Berikut:

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian
- Pengekoordinasian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dengan uraian *Tugas Sebagai Berikut:*

- Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

❖ Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Mempunyai dengan uraian *Fungsi Sebagai berikut:*

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
- Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
- Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kepala Bidang Pariwisata Mempunyai *Tugas Sebagai Berikut:*

- Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Kepala Bidang Pariwisata Mempunyai *Fungsi Sebagai Berikut:*

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pariwisata;
- Pengoordinasian program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
- Penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif dengan Uraian *Tugas Sebagai Berikut:*

- Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif dengan Uraian *Fungsi Sebagai Berikut:*

- Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif;
- Pengoordinasian program yang terdiri dari:
 - Program Pemasaran Pariwisata;

- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- o Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- o Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan per Desember 2021 sebanyak 64 orang yang terdiri dari :

- ❖ PNS : 24 Orang
- ❖ Honorer Administrasi : 21 Orang
- ❖ Honor Lapangan : 16 Orang

Tabel : 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
(Tahun 2021)

No.	Uraian Jabatan	Komposisi Pegawai							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	Jabatan Struktural	2	7	1		1	-	-	11
2	Jabatan Fungsional	-	-	-		-	-	-	-
3	Staf	-	4	1	1	6	-	-	12
4	Non PNS	-	8	3	-	13	1	12	37
JUMLAH		2	19	5	1	20	1	12	60

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang
(Tahun 2021)

No.	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk I (IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	2
4.	Penata Tk I (III/d)	4
5.	Penata (III/c)	2
6.	Penata Muda Tk I(III/b)	2
7.	Penata Muda (III/a)	5
8.	Pengatur Tk I (II/d)	3
9.	Pengatur (II/c)	4
10.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah Keseluruhan		23

Dengan jumlah pegawai seperti pada tabel diatas, diperoleh kenyataan bahwa komposisi dan jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsi Disparpor secara optimal perlu peningkatan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tepatnya pada bulan juli 2014 telah menempati bangunan Gedung Olahraga yang berlokasi di jalan Sei. Sembilan Nunukan Selatan sebagai kantor dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, oleh karena kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memprioritaskan pembangunan Gedung/Kantor sebagai upaya peningkatkan kinerja dan kenyamanan, serta penunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Kabupaten Nunukan. Berikut daftar fasilitas umum milik dan daftar peralatan dan perlengkapan kantor milik Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan:

Tabel 2.3
Daftar Sarana Umum
Disbudporapar Kabupaten Nunukan
(Tahun 2021)

No	Fasilitas	Jumlah Ruang	Luas (m ²)	Pemanfaatan			Kondisi			Ket
				Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Bangunan Gedung Pertemuan/ Kantor	1	1.920	-	-	✓	✓	-	-	KNPI
2.	GOR Tertutup permanen/Gedung kantor	1	1.313,3	✓	-	-	✓	-	-	GOR
3.	GOR Terbuka Permanen	1	1821	✓	-	-	✓	-	-	Stadion Sei Bilal
4.	GOR Terbuka Permanen	1	483,912	✓	-	-	✓	-	-	Lap tenis Runjab
5.	GOR Terbuka Permanen	1	1024	✓	-	-	✓	-	-	Lap Rumdin
6.	GOR Terbuka Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	DPRD
7.	GOR Terbuka semi Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Sebatik
8.	GOR Tertutup Permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
9.	Bangunan Gedung terminal	1	-	-	-	-	-	-	✓	-
10.	Bangunan Gedung Hiburan /Kesenian permanen	1	209,5	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
11.	Gedung Pertokoan/koperasi	1	52,928	✓	-	-	✓	-	-	Binusan

12	Bangunan Tempat ibadah lainnya	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
13	Bangunan Gedung Tempat pertemuan permanen	1	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
14	Gedung Pertokoan/Koperasi	3	-	✓	-	-	✓	-	-	Binusan
15	Gedung Pos Jaga permanen	1	5,76	✓	-	-	✓	-	-	-
16	Rumah Adat	1	1.222		-	-	✓	-	-	Binusan

Tabel 2.4
Daftar Peralatan Kantor Disbudporapar
(Tahun 2021)

No	Jenis Alat	Jumlah	Pemanfaatan			Kondisi		
			Dipakai	Jarang	Tidak	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Mobil minibus	2	2	-	-	✓		-
2.	Mobil Bioling	1	1			✓		
3.	Mobil Pick Up	1	1			-	-	✓
4.	Sepeda Motor	7	7	-		✓	-	
5.	Mesin Ketik Manual	1	2	-	-	✓	-	-
6.	Lemari Arsip	21	21	-	-	✓	-	-
7.	Rak peralatan	1	2	-	-	✓	-	-
8.	Kursi Rapat	45	45	-	-	✓	-	-
9.	Kursi Kerja Pejabat	31	30	-	-	✓	-	1
10.	Kursi putar	1	1	-	-	✓	-	-
11.	Komputer PC	24	23	-	-	✓	-	1
12.	Laptop	9	8	-	-	✓	-	-
13.	Printer	19	9	-	-	-	-	10
14.	Brangkas	1	1	-	-	1	-	-
15.	Meja Makan	39	-	39	-	-	-	1
16.	Meja Rapat	14	14	-	-	-	-	-
17.	Kamera Digital	2	-	-	-	2	-	-

18.	Handy Cam	1	1	-	-	✓	-	-
19.	Camera video	3	3			✓		
20.	Handy talky	10	18			✓		
21.	Server	1	1	-	-	✓	-	-
22.	Telepon	1	1	-	-	-	-	✓
23.	Faksimili	1	1	-	-	-	-	✓
24.	Microphone	6	2	-	-	-	-	1
25.	wireless	1	1			✓		
26.	Mesin absen	4	-	-	-	-	-	4
27.	Hard disk	2	1					1

Tabel 2.5
Barang Inventaris Extra Kompatabel
Disbudporapar Kabupaten Nunukan
Tahun 2021

No.	Jenis Perabotan	Jumlah (Buah)	Cukup	Kurang	Lebih	Kondisi		
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tenda dan tiang penyanggah	60	-	-	-	50	-	10
2.	Portable water pump	2	-	-	-	-	-	2
3.	Overhead proyektor	5	-	-	-	4	-	1
4.	Timbangan	2	-	-	-	2	-	-
5.	Meja Biro	39	-	-	-	37	-	2
6.	Meja Tamu	1	-	-	-	1	-	-
7.	Meja Rapat	14	-	-	-	14	-	-
8.	Kursi rapat	45	-	-	-	45	-	-
9.	Kursi eselon	33	-	-	-	32	-	1
10.	Sofa Tamu	6	-	-	-	6	-	-
11.	Papan	1	-	-	-	1	-	-

	Pengumuman							
12.	Papan Instansi	2	-	-	-	2	-	-
13.	AC	5	-	-	-	5	-	-
14.	TV	4	-	-	-	4	-	-
15.	loudspeaker	10	-	-	-	10	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini berdiri pada tahun 1999 dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 14.247,5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 199.090 jiwa (Data BPS tahun 2020), sehingga menjadi kabupaten terluas kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan Negara Malaysia tepatnya Negara Bagian Sabah dan Serawak, sehingga ditinjau dari letak geografis dan jumlah penduduk menjadikan kabupaten Nunukan sebagai daerah yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Adapun Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata antara lain:

❖ *Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata*

Kabupaten Nunukan memiliki potensi wisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata keanekaragaman hayati, dan obyek-obyek wisata lainnya. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Nunukan antara lain: (1) Air terjun Sungai Binusan; (2) Hutan Mangrove Nunukan selatan (3); Pantai Semengkadu (4) Pantai Marina; (5) Wana wisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran rendah; (6) Agro wisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan; (7) Pantai Batu Lamampu; (8) Agrowisata Sungai Nyamuk; (9) Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen); (10) Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang; (11) Pembuatan Garam gunung terletak di hulu Sungai Desa di Lokasi Long Layu; (12) Konservasi Perairan Daerah Setabu; (13) Giram Tutung Mansalong.



(Gambar.2.1 Wisata Air Terjun Binusan Kab. Nunukan)

Kabupaten Nunukan menyimpan berbagai potensi wisata, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata (ODTW). Beberapa permasalahan diantaranya: (a) daya tarik di setiap obyek dan atraksi wisata belum kembangkan secara optimal yang salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola obyek wisata; (b) kegiatan promosi melalui kegiatan pameran dan event pariwisata belum secara massive dikembangkan; (c) fasilitas dasar dan penunjang di lokasi obyek wisata masih perlu dibangun dan dikelola, seperti misalnya jaringan komunikasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan lain sebagainya; dan (d) aksesibilitas menuju destinasi wisata belum memadai karena keterbatasan infrastruktur transportasi terutama pada destinasi wisata yang relatif sulit dijangkau seperti di wilayah daerah perbatasan, pegunungan, dan hutan.




Gambar. 22 Lokasi wisata wilayah Pulau Sebatik, Hutan Mangrove Bebatu Bais (Kiri) dan Pantai Indah (kanan)



Gambar. 2.3 wisata Buatan Kec. Sebuku (Kiri) dan Yuavai Semaring Kec. Krayan (kanan)

Dengan melihat beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Nunukan, maka capaian kinerja dapat diukur berdasarkan persentase kenaikan kunjungan wisata tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut:



(Grafik: 2.1 Persentase kenaikan kunjungan wisata tahun 2017-2021)

Dengan melihat grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisata tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi $-35,33\%$ atau sekitar 49.214 orang dari target yang ditetapkan sebesar 66.326 orang. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia tetapi beberapa negara di belahan dunia.

Akibat dari adanya pandemi tersebut sangat berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia termasuk dalam sektor pariwisata yang mengalami penurunan kunjungan wisata secara signifikan baik domestik maupun mancanegara. Selama awal masa pandemi beberapa wilayah di Indonesia termasuk di kabupaten Nunukan dilakukan pembatasan perlintasan dari dan ke Indonesia untuk menekan penyebaran covid-19. Selama adanya pembatasan tersebut masyarakat lebih di anjurkan untuk “Stay at Home”, selain itu beberapa hotel, café (tempat makan) dan akomodasi, dan bahkan destinasi-destinasi wisata juga ditutup sementara.

Jumlah kunjungan wisata baik mancanegara maupun nusantara dari tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wisatawan Mancanegara	351	669	781	6,918	1149	0
2	Wisatawan Nusantara	11299	43,613	48548	69,188	48065	41.856*
Total Kunjungan		11.650	44.282	49.329	76.106	49.214	41.856*

* Data kunjungan ke objek wisata per Desember 2021 (Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata)

Untuk di tahun 2021, dapat dilihat bahwa telah terjadi kenaikan kunjungan wisata dari tahun sebelumnya yaitu sekitar -14,75% atau sekitar 41.856 orang (Data kunjungan ke objek wisata). Adanya peningkatan kunjungan wisata ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dengan dilakukannya pembukaan secara bertahap di tempat-tempat wisata yang ada, tentunya selama pandemi ini tetap menerapkan protokol kesehatan.

❖ **Persentase Pemuda Berprestasi**

Selain Potensi wisata, Kabupaten Nunukan juga memiliki potensi SDM bidang pemuda dan olahraga. Kegiatan kepemudaan dan olahraga bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda dan kapasitas atlet berprestasi.

Capaian pemuda berprestasi ini diukur melalui Indikator kinerja yang dirumuskan sebagai penggambaran peningkatan kapasitas pemuda melalui pembinaan yang dilakukan. Adanya prestasi pemuda merupakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian tujuan pembangunan daerah.


Pada dasarnya cakupan pemuda berprestasi memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga tolak ukur pemuda berprestasi tidak hanya dilihat dari satu aspek, sebagai contoh dilihat dari bidang kepoloporan pemuda, kepemimpinan, pemuda kreatif ataupun pemuda wirausaha namun dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata hanya menitikberatkan pada pemuda yang mempunyai bakat dan kemampuan dalam kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan yaitu: KNPI, Kepramukaan dan Paskibraka, sebagai bagian dari pembinaan terhadap pemuda ataupun pelajar yang ada.

Adapun persentase pemuda berprestasi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pemuda berprestasi terhadap jumlah seluruh peserta kegiatan kepemudaan yang dilakukan. Persentase Pemuda Berprestasi dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.7 Persentase Pemuda Berprestasi Tahun 2017-2021

No	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pemuda berprestasi	16,37%	11,4%	21,63%	0,36%	55,54%

Dengan melihat perbandingan persentase pemuda yang berprestasi dari tahun sebelumnya mengalami penurunan atau tingkat realisasi pemuda berprestasi tidak memenuhi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena jumlah pemuda yang ikut dalam kegiatan kepemudaan setiap tahun bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Oleh sebab itu diharapkan untuk tahun selanjutnya kegiatan kepemudaan ataupun organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan. Gambaran persentase pemuda berprestasi juga dapat dilihat dalam grafik berikut:



(Grafik: 2.2 Persentase Pemuda berprestasi tahun 2017-2021)



(Gambar 2.4 Pasukan Pengibar Bendera Kab Nunukan Tahun 2021)

❖ **Persentase Atlit Berprestasi**


Atlet berprestasi adalah atlet yang memenangi kejuaraan baik di level nasional maupun internasional. Jumlah atlet berprestasi dihitung dari seluruh cabang olahraga yang ada yang mengikuti kompetisi tiap tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas atlit daerah dan untuk mendapatkan bibit unggul dari berbagai cabang olahraga, Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan prestasi setiap tahunnya dengan mengikuti pertandingan di berbagai even atau kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Pelaksanaan pembangunan disektor olahraga daerah dilakukan dengan bersinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Jumlah atlit berprestasi dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah atlit berprestasi tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet berprestasi yang memenangi kejuaraan Nasional dan internasional	76	65	362	9	105

Gambaran persentase jumlah atlit berprestasi dapat dilihat pada grafik berikut:



(Grafik: 2.3 Persentase Atlit Berprestasi Tahun 2017-2021)

Adanya penurunan persentase atlit berprestasi dari tahun ketahun menjadi permasalahan bersama yang harus ditindaklanjuti. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini karena kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (beberapa cabang olahraga dilaksanakan secara virtual), hal karena adanya wabah covid-19. Dengan berdasar pada surat edaran Kemenpora RI tanggal 17 maret 2020 tentang larangan menyelenggarakan kegiatan, kompetisi, dan turnamen olahraga

yang pelaksanaannya yang bersentuhan fisik secara langsung. Hal ini sebagai upaya dalam rangka menekan penyebaran covid-19. Demikian halnya ditahun 2021 belum terlaksana secara maksimal namun beberapa event olahraga dapat terselenggarakan.



Gambar. 2.5 Atlet federasi panjat tebing (FPTI) Nunukan, meraih medali emas dalam kejuarnas kelompok umur ke-XV 2021 (kiri), Atlet Putri Perbasi Nunukan, Juara 2 Kejurprov Perbasi Kaltara 2021 (kanan)

Secara umum penurunan persentase atlit berprestai disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Kurangnya jumlah pelatih yang bersrtifikat dari beberapa cabang olahraga unggulan.
- b. Masih perlunya peningkatan penyelenggaraan kompetisi/event olahraga tingkat daerah sebagai bagian dalam peningkatan mutu atlit olahraga.
- c. Kurangnya sarana prasarana olahraga sebagai pendukung pelaksanaan pelatihan secara intensif di beberapa cabang olahraga.
- d. Kurangnya sinergi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai induk organisasi Olahraga dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan mutu atlit olahraga.



Gambar. 2. 6 Atlet PBFi, Juara 1 Kejurprov I Kaltara 2021 (kiri), Atlet Takraw Juara Umum Kejurda se-Kaltara 2021 (kanan)

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Indikator Sasaran																		
1	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	-	-	-	280%	11.40%	14.19%	17.75%	21.11%	280%	11.40%	54.28%	-35.33%	-14.75%	100%	100%	383%	-199%	-0.70%
2	Persentase pemuda yang berprestasi	-	-	-	21.56%	16.37%	77.95%	81.25%	83.75%	21.56%	16.37%	21.63%	0.36%	55.54%	100%	100%	28%	0.44%	66.32%
3	presentase atlet yang berprestasi	-	-	-	87.86%	80.00%	81.25%	87.50%	93.75%	87.86%	80.00%	77.78%	50%	62.87%	100%	100%	96%	57.14%	67.06%

Berdasarkan tabel 2.9 diatas menggambarkan Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dimana dengan adanya pengukuran indikator sasaran dari tahun ketahun sebagai interpretasi ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan dari target yang akan dicapai dengan realisasi dari setiap indikator, sehingga kita dapat merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi tersebut bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Selanjutnya untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021 berdasarkan program tahun 2017-2021, serta rasio antara anggaran dan realisasi serta rata-rata pertumbuhan tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 3.0 sebagai berikut:

Tabel 3.0
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. BELANJA	8,565,794,638.30	7,906,352,870.60	7,829,537,065.00	7,365,238,005.40	-	7,030,690,424.00	6,687,987,709.60	6,332,484,232.00	7,275,820,446.00	-	1.71	1.73	1.67	1.97	-	7,916,730,644.83	6,831,745,702.90
B. Belanja Tidak Langsung	2,799,891,939.30	2,771,853,870.60	2,986,758,665.00	2,863,422,443.00	-	2,662,220,273.00	2,566,763,052.00	2,801,131,949.00	2,803,730,307.00	-	0.95	0.93	0.94	0.98	-	2,855,481,729.48	2,708,461,395.25
- Belanja Pegawai	2,799,891,939.30	2,771,853,870.60	2,986,758,665.00	2,863,422,443.00	-	2,662,220,273.00	2,566,763,052.00	2,801,131,949.00	2,803,730,307.00	-	0.95	0.93	0.94	0.98	-	2,855,481,729.48	2,708,461,395.25
C. Belanja Langsung	5,765,902,699.00	5,134,499,000.00	4,842,778,400.00	4,501,815,562.40	-	4,368,470,151.00	4,121,224,657.60	3,531,352,283.00	4,472,090,139.00	-	0.76	0.80	0.73	0.99	-	5,061,248,915.35	4,123,284,307.65
I. Program Pengembangan destinasi pariwisata	2,537,682,400.00	3,251,070,000.00	2,651,250,000.00	2,500,000,000.00	-	1,837,951,399.00	2,867,833,689.60	1,423,375,429.00	2,701,707,150.00	-	0.72	0.88	0.54	1.08	-	2,735,000,600.00	2,207,716,916.90
II. Program Pengembangan kemitraan	112,878,200.00	-	558,580,000.00	120,000,000.00	-	86,907,860.00	-	533,910,372.00	330,882,030.00	-	0.77	n/a	0.96	2.76	-	197,864,550.00	237,925,065.50
III. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	648,034,800.00	164,890,000.00	60,000,000.00	60,900,000.00	-	440,478,901.00	164,890,000.00	244,407,100.00	114,310,700.00	-	0.68	1.00	4.07	1.88	-	233,456,200.00	241,021,675.25
IV. Program pengembangan ekonomi kreatif	99,666,799.00	59,800,000.00	37,627,000.00	38,191,405.00	-	97,773,299.00	58,649,600.00	4,620,000.00	-	-	0.98	0.98	0.12	n/a	-	58,821,301.00	40,260,724.75
V. Program peningkatan peran serta kepemudaan	497,121,300.00	254,942,000.00	395,380,000.00	-	-	485,540,000.00	58,649,600.00	387,211,610.00	-	-	-	-	0.98	n/a	-	286,860,825.00	232,850,302.50
VI. Program Kepemudaan	-	-	-	441,310,700.00	-	-	-	-	267,996,100.00	-	n/a	n/a	n/a	0.61	-	110,327,675.00	66,999,025.00
VII. Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	492,289,600.00	189,568,000.00	207,480,000.00	210,592,200.00	-	298,669,800.00	58,649,600.00	54,043,250.00	53,906,800.00	-	0.61	0.31	0.26	0.26	-	274,982,450.00	116,317,362.50
VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	128,215,000.00	-	-	87,739,246.40	-	80,364,660.00	-	-	69,960,000.00	-	0.63	n/a	n/a	0.80	-	53,988,561.60	37,581,165.00
IX. Program pelayanan administrasi perkanbrant	900,354,600.00	1,071,850,000.00	864,101,400.00	920,829,721.00	-	838,146,436.00	873,285,924.00	839,267,454.00	884,130,926.00	-	0.93	0.81	0.97	0.96	-	939,283,930.25	858,707,685.00
X. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	212,143,600.00	98,129,000.00	35,000,000.00	88,392,290.00	-	168,053,996.00	24,911,246.00	19,968,318.00	43,954,633.00	-	0.79	0.25	0.57	0.50	-	108,416,222.50	64,222,048.25
XI. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	98,416,400.00	-	18,360,000.00	-	-	-	-	13,770,000.00	-	-	n/a	n/a	0.75	n/a	-	29,194,100.00	3,442,500.00
XII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39,100,000.00	44,250,000.00	-	-	-	34,583,800.00	14,354,998.00	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	20,837,500.00	12,234,699.50
XIII. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	15,000,000.00	33,860,000.00	-	-	-	10,778,750.00	5,241,800.00	-	n/a	n/a	0.72	0.15	-	12,215,000.00	4,005,137.50


Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga TA.2021
Kabupaten Nunukan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. BELANJA																	
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	-	-	3,772,080,608	-	-	-	-	3,614,777,773	-	-	-	-	0.96	3,772,080,608.00	3,614,777,773.00
II. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	-	-	-	-	257,336,100	-	-	-	-	256,426,060	-	-	-	-	1.00	257,336,100.00	256,426,060.00
III. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	2,078,444,000	-	-	-	-	1,671,164,950	-	-	-	-	0.80	2,078,444,000.00	1,671,164,950.00
IV. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	1.00	200,000,000.00	200,000,000.00
V. Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	-	-	-	-	59,951,400.00	-	-	-	-	57,443,010	-	-	-	-	0.96	59,951,400.00	57,443,010.00
VI. Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-	-	144,107,100.00	-	-	-	-	108,484,100.00	-	-	-	-	0.75	144,107,100.00	108,484,100.00
VII. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	-	-	28,353,500.00	-	-	-	-	26,204,700.00	-	-	-	-	0.92	28,353,500.00	26,204,700.00
JUMLAH					6,540,272,708.00					5,934,500,593.00					6.39	6,540,272,708.00	5,934,500,593.00

Tabel 3.0 diatas merupakan gambaran pendanaan antara target dan realiasi program tahun 2017-2020 (berdasarkan permendagri 13 tahun tahun 2006), dan pendanaan antara target dan realisasi program 2021 (berdasarkan pemutakhiran permendagri 50 tahun 2020). Alokasi belanja langsung mengalami fluktuasi dalam arti, alokasi belanja dalam kurun waktu tersebut selalu mengalami perubahan tiap tahunnya. Untuk alokasi Anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan, dimana rasio antara realisasi dan anggaran juga terjadi penurunan. Sedangkan untuk Realisasi anggaran tahun 2017-2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Interpretasi antara anggaran dan realisasi mengalami fluktuatif, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran dan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran, termasuk ditahun 2020-2021 dilakukannya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 yang melanda Indonesia.

Selanjutnya anggaran dan realisasi juga dapat dilihat berdasarkan grafik sebagai berikut:



(Grafik:2.4 Anggaran dan Realisasi berdasarkan program TA. 2017-2021)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pelayanan satuan kerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mengalami beberapa tantangan dan peluang di antaranya sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

1. Promosi pariwisata Kabupaten Nunukan yang belum maksimal.
2. Beberapa Objek wisata di wilayah kecamatan yang aksesibilitasnya belum terjangkau.
3. Masih kurangnya dukungan masyarakat (status lahan) dan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan ODTW, khususnya dalam penataan infrastruktur untuk mendukung daya tarik wisata Kabupaten Nunukan.
4. Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk pelaku usaha 17 sub sektor ekonomi kreatif dan Pariwisata
5. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan potensi seni dan budaya lokal untuk mengangkat citra budaya daerah
6. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat istiadat dan nilai nilai budaya daerah
7. Kurangnya kesadaran organisasi pemuda untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan
8. Pendataan terhadap organisasi /pemuda, masih belum optimal (termasuk data pemuda pelopor, pemuda kreatif, pemuda wirausaha, pemuda peduli lingkungan dan pemuda inovatif
9. Pembinaan/ pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang belum optimal hanya berfokus pada kegiatan paskibraka dan pramuka setiap tahunnya
10. Kurangnya event olahraga tingkat daerah maupun nasional yang diikuti.
11. Masih terbatasnya SDM bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan serta Pariwisata.
12. Adanya pandemi covid-19 mempegaruhi perubahan kinerja yang juga menyebabkan perubahan tatanan kehidupan dan perekonomian daerah.

Disamping hambatan – hambatan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa peluang-peluang yang diterapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yaitu :

2.4.2 Peluang

- Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten perbatasan bumi paling utara borneo sebagai destinasi wisata perbatasan sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata.
- Memiliki Potensi – potensi wisata antara lain wisata bahari, seni dan budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata sejarah, wisata kuliner dan masih banyak lainnya.
- Tingginya minat masyarakat dalam mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada.
- Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang memiliki keragaman suku maupun adat istiadat yang memiliki potensi seni dan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.
- Terdapatnya pemuda-pemuda daerah yang memiliki bakat dan potensi di berbagai bidang.
- Terbentuknya organisasi-organisasi kepemudaan.
- Antusiasme dari masyarakat terhadap olahraga cukup tinggi
- Banyaknya bibit unggul dari tingkat pelajar yang memilki bakat dalam bidang keolahragaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan 1(satu) urusan wajib yaitu Kepemudaan dan Olahraga serta 1 (satu) urusan pilihan yaitu Kepariwisataaan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD merupakan salah satu bagian yang penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan pelayanan PD senantiasa menyelaraskan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Tabel.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	a. Masih rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan objek pemajuan budaya, seni dan sejarah lokal	1. Masih terbatasnya SDM maupun sarana dan prasarana bidang seni dan budaya. 2. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan potensi seni dan budaya lokal untuk mengangkat citra budaya daerah 3. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai aset budaya daerah. 4. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat istiadat, sejarah dan nilai nilai budaya daerah
2.	Belum optimalnya pengelolaan objek wisata daerah	a. Belum Optimalnya Pengembangan objek wisata daerah	1. Masih minimnya sarana dan prasana pariwisata pada wilayah yang memiliki Potensi objek wisata 2. Minimnya SDM aparatur dan POKDARWIS bidang keparawisataan 3. Masih kurangnya Dukungan masyarakat (Lahan milik masyarakat) dalam pengembangan ODTW
3.	Belum optimalnya Pemasaran Pariwisata dan usaha ekonomi kreatif	a. Masih kurangnya pelaksanaan event/promosi pariwisata b. Masih rendahnya dan belum konsistennya keterlibatan pelaku usaha dalam sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Masih Kurangnya sarana media informasi yang mendukung pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif di kabupaten Nunukan 2. Kurangnya SDM dalam bidang Pariwisata yang memiliki sertifikat untuk pemasaran pariwisata (Pemandu wisata, travel agen dll). 1. Kurangnya kesadaran dan motivasi pelaku usaha dalam peningkatan produktivitas usaha 2. Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk pelaku usaha 17 sub sektor ekonomi kreatif dan Pariwisata
4.	Masih Rendahnya Prestasi Kepemudaan	a. Kurangnya kualitas pemuda yang berdaya saing	1. Pembinaan/ pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang belum optimal hanya berfokus pada kegiatan paskibraka setiap tahunnya 2. Kurangnya kesadaran organisasi pemuda untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Pendataan terhadap organisasi /pemuda, masih belum optimal (termasuk data pemuda pelopor, pemuda kreatif, pemuda wirausaha, pemuda peduli lingkungan dan pemuda inovatif). 4. Kurangnya SDM dan pelaksanaan pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan kepemudaan
5.	Masih Rendahnya Prestasi Olahraga	a. Belum optimalnya pembinaan terhadap cabor yang berprestasi	1. Kurangnya event olahraga tingkat daerah maupun nasional yang diikuti. 2. Terbatasnya SDM keolahragaan (wasit dan pelatih yang memiliki sertifikat)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka perlu dilakukan perubahan sasaran strategis. Berdasar pada RPJMD tahun 2021-2026 maka perumusan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN, MAJU, ADIL
DAN SEJAHTERA”**

Dengan Penjelasan Visi sebagai berikut:

- Kabupaten Nunukan yang **aman** adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan social berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketentrama dan ketertiban
- Kabupaten Nunukan yang **Maju** adalah ditandai dengan pemerintahan daerah dengan birokrasi yang professional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhiny pelayanan dasar bagi masyarakat pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah
- Kabupaten Nunukan yang **adil** adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu, mengemukakan pendapat, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak didepan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.
- Kabupaten Nunukan yang **sejahtera** adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka dirumuskan 6 (enam) Misi Kepala Daerah dan wakil Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan mendukung Pertumbuhan Ekonomi
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
6. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, tertib dan Tenram

Berdasarkan Visi-Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal.

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan kontribusi sector-sektor primer, sekunder dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kinerja Pertanian 2. Optimalisasi Pengembangan sector industri 3. Optimalisasi kegiatan perdagangan Daerah 4. Meningkatnya kinerja investasi di daerah 5. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai

target pada misi III (Tiga) yaitu : **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal** dengan Tujuan yang harus dipenuhi untuk pencapaian tersebut: “ **Meningkatkan Pertumbuhan dan kontribusi sector-sektor primer, sekunder dan pariwisata**. Dengan sasaran “**Meningkatnya kinerja sektor pariwisata**”

Tabel.3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH/ Wakil KDH Terpilih	Permasalahan pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
MISI III	Meningkatkan Sumber Daya Lokal.	Pertumbuhan Ekonomi	Daerah Yang Berbasis Pengembangan	
	Program : Program peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aksesibilitas menuju beberapa ODTW yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keterbatasan infrastruktur atau dukungan sarana dan prasarana pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Lokasi pengembangan objek wisata sesuai dengan struktur pola ruang ➢ Letak geografis dan potensi alam sebagai daerah wisata
	Program Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen dari stakeholder/berbagai pihak, terkait dengan pariwisata belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Minat investor dan peran serta masyarakat pada sektor pengembangan pariwisata masih rendah. ➢ Rendahnya Kesadaran masyarakat dalam partisipasi pengembangan pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pariwisata

<p>Program</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ➤ Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama antara Organisasi/kelompok kepariwisataan lokal dan pelaku ekonomi kreatif belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan dalam pengelolaan industry pariwisata dan ekonomi kreatif masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemitraan sebagai upaya dalam peningkatan pengembangan pariwisata maupun kreatifitas masyarakat.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya ➤ Program pengembangan kebudayaan ➤ Program pengembangan kesenian tradisional ➤ Program pembinaan sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat istiadat dan nilai nilai budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan potensi seni dan budaya lokal untuk mengangkat citra budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman suku, adat-istiadat dan budaya
<p>Pogram</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang nya SDM kepemudaan ▪ Kurang optimalnya peran organisasi kepemudaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kurangnya kesadaran dan kreatifitas pemuda sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa ○ Perlunya pendataan organisasi kepemudaan secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan Pemerintah dalam Peningkatan SDM
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pengembangan kapasitas kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya bumi perekemahan yang sesuai dengan standar kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Letak Geografis Kab. Nunukan yang menyebabkan pembinaan kepramukaan menjadi tidak merata di beberapa kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah anggota pramuka/ yang ikut kegiatan kepramukaan sudah tersebar di bebarapa kecamatan.

	<p>Pogram Pengembangan kapasitas ada daya saing Olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurangnya pelaksanaan event olahraga tingkat daerah serta minimnya sarana dan prasarana olahraga ❖ Kurang optimalnya pengembangan olahraga berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kurangnya pembinaan permasyarakatan olahraga ○ Masih kurangnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Banyaknya atlet dan pelatih yang berbakat ○ Banyaknya potensi organisasi cabang olahraga yang ada di kab. Nunukan.
--	---	---	---	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Renstra Kementerian Pariwisata menjelaskan Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia Periode 2020-2024, yaitu: “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu

- (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan misi Presiden Republik Indonesia, sehingga misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya Bidang Ppariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan Ekonomi Nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Nilai devisa pariwisata
- b. Kontribusi PDB Pariwisata
- c. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

b. Telahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi Presiden RI periode 2020-2024 untuk *“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”*

Untuk mendukung visi pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud melaksanakan misi dalam Nawacita kedua, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mencapai misi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia.

Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, yang masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu didukung secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di tingkat internasional.

c. **Telahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: “MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA SECARA ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Budaya olahraga yang tinggi memiliki arti olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemasaran olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

Prestasi olahraga yang maju dan unggul memiliki arti prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan misi Presiden/Wakil Presiden: “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dan “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik;

- b. Meningkatkan pelayanan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan;
- c. Meningkatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda;
- d. Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat; dan
- e. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

a. Telaahan Renstra Dinas pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara adalah “Mewujudkan Ekonomi Daerah Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing” Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Jumlah Wisatawan Mancanegara.
- b. Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara.
- c. Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan.

d. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda Dalam Pembangunan.
- b. Meningkatnya Prestasi Olahraga.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara. Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri.
- 2) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
- 3) Peningkatan Atlet Olahraga Berprestasi.
- 4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata harus berdasar pada telaahan rencana tata ruang wilayah dan dan Kajian Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan.

A. Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW)

RTRW merupakan salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan peruntukan pembangunan dan pengembangan kawasan. Rencana Pola Ruang dari aspek kegiatan kepariwisataan dibahas khusus menjadi penempatan objek wisata. Di dalam Pengembangan sector kepariwisataan, objek wisata merupakan komponen penting sebagai sarana daya tarik pengujung. Wilayah Pengembangan pariwisata harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- i. Merupakan pengelompokan daya tarik wisata potensial yang dapat dikembangkan dan dijual kepada wisatawan
- ii. Memiliki jalur utama koridor regional yang menghubungkan satu wilayah pengembangan dengan wilayah pengembangan lainnya.
- iii. Memiliki pusat pengembangan yang sekaligus mampu menjadi gerbang dan tempat transit sebelum menyebar ke objek yang ada didalam wilayah penembangan
- iv. Didukung oleh ketersediaan fasilitas yang ada

1. Rencana struktur tata ruang

Rencana struktur tata ruang berdasarkan fungsi pusat pelayanan kegiatan/ pusat pengembangan pariwisata kabupaten Nunukan antara lain :

- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di wilayah kabupaten;
 1. PKW Perkotaan Nunukan di Kecamatan Nunukan
 2. PKW tau Lumbis di Kecamatan Lumbis Ogong
- PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah promosi)
 1. PKWp Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara
 2. PKWp Long Bawan di Kecamatan Krayan

3. PKWp Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan
 - PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN))
1. PKSN Nunukan di Kecamatan Nunukan
2. PKSN Sei Semangaris di Kecamatan Sei Semangaris
3. PKSN Long Midang di Kecamatan Krayan
 - PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dan PPK (Pusat kegiatan Kawasan) belum dijadikan rencana pengembangan pariwisata.

Tabel.3.3
Hasil Telahan Struktur Ruang Wilayah Kab. Nunukan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)		<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi kreatif. • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga 	Kesesuaian Kebutuhan pelayanan PD terhadap rencana struktur ruang	Kecamatan Nunukan
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)			Kesesuaian Kebutuhan pelayanan PD terhadap rencana struktur ruang	Kecamatan Nunukan
3	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)			Kesesuaian Kebutuhan pelayanan PD terhadap rencana struktur ruang	Kec. Nunukan

2. Rencana pola ruang

Tujuan pengelolaan kawasan kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan alam untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan kepariwisataan dapat berupa kawasan perindustrian, kawasan pertanian, kawasan suaka alam dan hutan wisata, kawasan suaka alam laut dan perairannya, kawasan

taman nasional, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan pariwisata dipergunakan bagi kegiatan yang bersifat pemanfaatan obyek wisata maupun kegiatan penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana wisata, kegiatan promosi dan yang bersifat menunjang pariwisata.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Nunukan 2013-2033, ditetapkan pengembangan sejumlah kawasan wisata. Pengembangan kawasan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan wisata air terjun Binusan (Kecamatan Nunukan)
2. Pengembangan wisata pantai Ecing (Kecamatan Nunukan Selatan).
3. Pengembangan wisata pantai Batu Lamampu (Kecamatan Sebatik).
4. Pengembangan ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang/ TNKM (Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong).
5. Pengembangan wisata Batu Sicien (Kecamatan Krayan Selatan)

Tabel.3.4
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kab. Nunukan

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Wisata	Kawasan Wisata	Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata		
			1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	APL	APL	1. Lokasi, Desa Binusan (Air terjun)	Luas areal yang tersedia 47.45 ha	Lokasi tidak berubah
			2. Lokasi, Kelurahan Nunukan selatan (hutan Mangrove)	Luas areal yang tersedia 9,4 ha	Lokasi tidak berubah

3. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah RTRW Kabupaten Nunukan terhadap pengembangan kepariwisataan yaitu Program pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dengan beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penataan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata.
2. Kegiatan penataan dan pengendalian pembangunan kawasan wisata.

3. Kegiatan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata.
4. Kegiatan promosi ke daerah daerah potensial wisatawan.
5. Kegiatan pengembangan manajemen pengelolaan.
6. Kegiatan optimalisasi pengelolaan wilayah pengembangan pariwisata.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena pengaruhnya yang signifikan bagi daerah. Penentuan isu-isu strategis menggunakan metode skor berdasarkan urusan, seperti pada tabel di bawah ini :

1. Urusan Pariwisata

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya pengelolaan objek wisata daerah	50
2	Belum optimalnya Pemasaran Pariwisata dan usaha ekonomi kreatif	50
Total		100

2. Urusan Kebudayaan

No	Kriteria	Bobot
1	Belum optimalnya Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	100
Total		100

3. Urusan Pemuda Olahraga

No	Kriteria	Bobot
1	Masih Rendahnya Prestasi Kepemudaan	50
2	Masih Rendahnya Prestasi Olahraga	50
Total		100

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu ukuran yang akan memberikan informasi *sejauh mana kita telah berhasil* mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan

Mengaju pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di Kabupaten Nunukan, maka tujuan pembangunan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 sebagai berikut;

<p>Tujuan I Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah</p> <p>Sasaran I Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya</p>	<p>Tujuan II Meningkatnya kinerja sektor pariwisata</p> <p>Sasaran II Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung</p>
<p>Tujuan III Optimalisasi peran Pemuda</p> <p>Sasaran III Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan</p>	<p>Tujuan IV Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga</p> <p>Sasaran IV Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi</p>

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah serta indikator jangka menengah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang ingin dicapai dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni Budaya daerah		Persentase Pelestarian Keragaman Nilai seni budaya yang dikelola	31%	69%	69%	77%	85%	100%
	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	33%	44%	56%	69%	82%	98%
Meningkatnya kinerja sektor pariwisata		Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)	12,988	14,641	15,436	16,277	17,167	18,110
	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Jumlah PAD sektor Pariwisata	0	21,993,000	22,212,930	22,435,059	22,659,410	22,886,004
		Rata-rata Lama Tinggal	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
Optimalisasi peran pemuda		Persentase Organisasi pemuda yang aktif	29%	31%	34%	37%	40%	43%
	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	Presentase peningkatan prestasi pemuda	12.65%	14.20	16.47	18.12	21.31	21.91
Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga		Cakupan Pembinaan Olahraga	51%	57%	63%	69%	71%	74%
	Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	Presentase peningkatan prestasi atlit	43%	47%	52%	56%	60%	65%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana PD menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Rumusan kebijakan merupakan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rumusan kebijakan dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat terlihat korelasi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Disbudporapar Kabupaten Nunukan

Visi RPJMD : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera.				
Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian seni budaya dan pengembangan sejarah untuk memperkuat karakter daerah	Optimalisasi peran masyarakat dalam meningkatkan potensi seni, budaya daerah dan pengembangan sejarah serta pelestarian cagar budaya secara berkelanjutan. Penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni dan budaya untuk berespresi.
2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	Pengembangan ODTW yang potensial	Peningkatan sarana dan prasarana pada objek daya tarik wisata Penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
			Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media desain dan IPTEK	Meningkatkan Pembinaan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penyediaan fasilitas pelatihan
3.	Optimalisasi peran pemuda	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan perlindungan bagi masa depan bangsa	Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan kreatifitas serta inovasi pemuda
4.	Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga	Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	Peningkatan keikutsertaan Atlit dalam event Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga dan cabang Olahraga berprestasi serta peningkatan Sarana Prasarana Olahraga.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui program dan kegiatan prioritas. Program merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran indikatif sesuai dengan yang telah tercantum dalam rancangan awal RPJMD, kemudian dijabarkan ke dalam rencana kegiatan PD. Kegiatan-kegiatan dari program prioritas berdasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Keluaran (outcome) merupakan indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan. Output program sebagai manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pemilihan kegiatan untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan pertahun.

Untuk mewujudkan visi kepala daerah dan visi renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, maka program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Disbudporapar Kabupaten Nunukan

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi							
									Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada						
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
1.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Meningkatnya daya tarik kepariwisataan untuk mendukung perekonomian daerah	3	26	02	0	00	00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	%	36.88%	59,950,000	42.50%	57,680,000	44.38%	500,000,000	46.25%	850,000,000	48.13%	1,000,000,000	####	1,084,100,000	50.00%	3,551,730,000	Bidang Pariwisata	Kab. Nunukan
			3	26	02	2	01	00	1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	DTW	0	-	0	-	1	225,000,000	1	385,000,000	1	505,000,000	1	530,000,000	4	1,645,000,000	Bidang Pariwisata	Kab. Nunukan
			3	26	02	2	01	02	a. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	dokumen	0	0	0	0	1	100,000,000	1	200,000,000	1	300,000,000	1	310,000,000	4	910,000,000		Kab. Nunukan
			3	26	02	2	01	03	b Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	lokasi	0	0	0	0	1	100,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	1	170,000,000	4	580,000,000	Bid Pariwisata	Kab. Nunukan
			3	26	02	2	01	04	c Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan daya Tarik wisata kabupaten/kota	dokumen	6	0	7	0	2	25,000,000	2	35,000,000	1	45,000,000	2	50,000,000	14	155,000,000		Kab. Nunukan

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada		
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			3 26 02 2 03 00	2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	Destinasi	0	59,950,000	0	57,680,000	1	265,000,000	1	445,000,000	1	473,000,000	1	529,100,000	4	1,818,780,000	Bidang Pariwisata	Kab. Nunukan	
			3 26 03 2 03 02	a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata kabupaten/ Kota	dokumen	0	0	0	0	115,000,000	0	120,000,000	0	125,000,000	1	135,000,000	1	503,680,000	Bid.Pariwisata	Kab. Nunukan		
			3 26 02 2 03 04	b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	unit	0	9,760,000	0	8,680,000	1	100,000,000	1	260,000,000	1	280,000,000	1	324,100,000	4	1,013,100,000	Bid.Pariwisata	Kab. Nunukan	
			3 26 02 2 03 06	c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Laporan	1	50,190,000	1	49,000,000	1	50,000,000	1	65,000,000	1	68,000,000	1	70,000,000	5	302,000,000	Bid.Pariwisata	Kab. Nunukan	
			3 26 02 2 04 00	3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	laporan	2	-	1	-	1	10,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	5	77,000,000	Bid. Pariwisata	Kab. Nunukan	
			3 26 02 2 04 04	a. Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Laporan	2	0	1	0	1	10,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	25,000,000	5	77,000,000	Bid.Pariwisata	Kab. Nunukan	

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada	
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.	Meningkatnya kelestarian Keragaman nilai seni budaya daerah	Meningkatnya pelestarian dan peningkatan kualitas seni budaya lokal	2 22 05 0 00 00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	8%	88,790,000	20%	97,560,000	36%	135,000,000	56%	95,000,000	76%	135,000,000	100%	135,000,000	100%	686,350,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 05 2 01 00	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	objek	2	55,000,000	3	62,560,000	4	85,000,000	5	65,000,000	5	85,000,000	6	85,000,000	23	382,560,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 05 2 01 01	a. Pendaftaran objek di duga cagar Budaya	jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	objek	63	25,000,000	3	30,000,000	4	35,000,000	6	30,000,000	6	35,000,000	6	35,000,000	25	165,000,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 05 2 01 02	b. Penetapan cagar budaya	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	objek	2	30,000,000	3	32,560,000	4	50,000,000	5	35,000,000	5	50,000,000	6	50,000,000	23	217,560,000		
			2 22 05 2 02 00	2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat	jumlah cagar budaya yang dikelola	objek	2	33,790,000	3	35,000,000	4	50,000,000	5	30,000,000	5	50,000,000	6	50,000,000	23	215,000,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 05 2 02 02	a. Pengembagan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	objek	2	33,790,000	3	35,000,000	4	50,000,000	5	30,000,000	5	50,000,000	6	50,000,000	23	215,000,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 02 0 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	Persen	0	319,580,000	10%	20,958,600	20%	25,000,000	30%	25,000,000	40%	25,000,000	50%	25,000,000	50%	440,538,600	Seksi kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 02 2 01 00	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	objek	0	319,580,000	1	20,958,600	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	120,958,600	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 02 2 01 01	a. Pelindungan dan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan	Objek	0	200,000,000	1	10,958,600	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	70,958,600	Bid. Kebudayaan	Kab. Nunukan
			2 22 02 2 01 02	b. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	orang	0	119,580,000	0	10,000,000	50	10,000,000	50	10,000,000	50	10,000,000	50	10,000,000	200	50,000,000		

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi					
									Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
			2	22	03	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Persen	0	91,520,000	20%	85,000,000	40%	50,000,000	60%	50,000,000	80%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	376,520,000	Seksi kebudayaan	Kab. Nunukan
			2	22	03	2	01	00	1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	pembinaan	0	91,520,000	1	85,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000		285,000,000	Seksi kebudayaan	Kab. Nunukan
			2	22	03	2	01	01	a. Peningkatan pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	orang	0	20,000,000	30	20,000,000	30	15,000,000	30	15,000,000	30	15,000,000	30	15,000,000	150	80,000,000		
			2	22	03	2	01	02	b. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	sertifikat	0	25,000,000	15	25,000,000	25	15,000,000	25	15,000,000	25	15,000,000	25	15,000,000	115	85,000,000	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2	22	03	2	01	03	c. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	0	46,520,000	30	40,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	150	120,000,000		
			2	22	04	0	00	00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	%	0%	-	20%	44,041,400	40%	40,000,000	60%	40,000,000	80%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	204,041,400	Bid. kebudayaan	Kab. Nunukan
			2	22	04	2	01	1.	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	sejarah	0		1	44,041,400	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	5	204,041,400		
			2	22	04	2	02	a.	Pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal kab/kota yang diberdayakan	orang	0	0	15,000,000	1	15,000,000	2	15,000,000	3	15,000,000	4	15,000,000	10	75,000,000			
			2	22	04	2	03	b.	Penyediaan sarana dan prasana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	unit	0	0	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	4	50,000,000			
			2	22	04	2	4	c.	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	dokumen	0	0	1	19,041,400	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	79,041,400		

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Capaian awal (2021)		Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.	Meningkatkan peran pemuda	Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Kepemudaan	2 19 02 2 0 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	8.84%	257,340,000	8.92%	257,340,000	9.16%	412,470,000	9.39%	559,100,000	9.63%	560,100,000	9.87%	560,100,000	56%	2,606,450,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 01 00	1. Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	org	2657	257,340,000	2683	247,340,000	2753	332,470,000	2823	459,100,000	2895	460,100,000	2968	460,100,000	16779	1,959,110,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Org	3	0	5	0	5	5,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	28	35,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Org	2483	0	2483	0	2533	5,000,000	2583	10,000,000	2635	10,000,000	2688	10,000,000	15405	35,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 01 09	c. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah pemuda kader kabupaten/kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	Org	174	257,340,000	200	247,340,000	220	322,470,000	240	439,100,000	260	440,100,000	280	440,100,000	1374	1,889,110,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 02 00	2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	Organisasi	1	0	1	10,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	390,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 02 2 02 02	a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	dokumen	2	0	2	10,000,000	2	80,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	10	390,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 04 2 0 0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	%	25.55%	200,000,000	26.28%	200,000,000	27.01%	200,000,000	27.74%	200,000,000	28.47%	300,000,000	####	300,000,000	29.20%	1,400,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 04 2 01 0	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000		200,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,200,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan
			2 19 04 2 01 03	a. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	org	3,517	200,000,000	3,693	200,000,000	3,877	200,000,000	4,071	200,000,000	4,275	300,000,000	4,489	300,000,000	23922	1,200,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian awal (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)				Kondisi Kinerja pada		
							Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
4.	Meningkatnya peran dan fungsi Olahraga	Meningkatnya Kompetensi Atlit Berprestasi	2 19 03 2 00 00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	%	60%	2,078,440,000	67%	2,054,690,000	69%	2,752,460,000	71%	3,052,460,000	72%	3,152,460,000	74%	3,054,550,000	74%	16,145,060,000	Bid.kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	event	1	74,955,000	2	34,566,000	2	532,336,000	3	532,336,000	3	532,336,000	3	519,550,000	13	2,151,124,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	dokumen	1	74,955,000	2	34,566,000	2	532,336,000	2	532,336,000	2	532,336,000	2	519,550,000	10	2,151,124,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	Organisasi	1	2,000,000,000	2	2,000,000,000	2	2,200,000,000	2	2,500,000,000	2	2,600,000,000	2	2,500,000,000	2	2,000,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	dokumen	2	2,000,000,000	4	2,000,000,000	4	2,200,000,000	4	2,500,000,000	4	2,600,000,000	4	2,500,000,000	20	2,000,000,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kegiatan	1	3,485,000	1	20,124,000	1	20,124,000	1	20,124,000	1	20,124,000	1	35,000,000	1	115,496,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				a. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	dokumen	4	3,485,000	4	20,124,000	4	20,124,000	4	20,124,000	4	20,124,000	4	20,124,000	20	100,620,000	Bid. kepemudaan dan Olahraga	Kab. Nunukan	
				00 00 00 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	3,772,080,000	B	3,781,950,000	BB	3,817,750,000	BB	3,847,140,000	BB	3,880,360,000	BB	3,878,360,000	100%	22,977,640,000		
				01 2 01 00	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	dokumen	8	13,754,900	8	13,754,900	8	19,318,000	8	22,000,000	8	22,000,000	8	22,000,000	40	112,827,800	Sekretariat	
01 2 01 01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	8,657,500	2	8,657,500	2	9,658,500	2	11,000,000	2	11,000,000	2	11,000,000	10	59,973,500						

No	Tujuan	Sasaran PD	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Capaian awal (2021)		Tahun - 1 (2022)		Tahun - 2 (2023)		Tahun - 3 (2024)		Tahun - 4 (2025)		Tahun - 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			01 2 01 06	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	6	5,097,400	6	5,097,400	6	9,659,500	6	11,000,000	6	11,000,000	6	11,000,000	30	52,854,300		
			01 2 02 02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	unit	1	2,769,300,255	1	2,799,223,555	1	2,804,272,855	1	2,807,630,855	1	2,819,850,855	1	2,817,850,855	1	16,818,129,230		
			01 2 02 01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	23	2,769,300,255	29	2,799,223,555	29	2,804,272,855	29	2,807,630,855	29	2,819,850,855	29	2,817,850,855	145	16,818,129,230		
			01 2 06 0	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	unit	1	157,461,500	1	153,670,600	1	220,817,200	1	236,817,200	1	244,817,200	1	244,817,200	1	1,258,400,900		
			01 2 06 02	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	57,574,500	3	21,226,300	3	57,574,500	3	59,574,500	3	60,574,500	3	60,574,500	15	317,098,800		
			01 2 06 04	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	53,928,700	3	53,928,700	3	54,928,700	3	56,928,700	3	57,928,700	3	57,928,700	15	335,572,200		
			01 2 06 05	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	6,314,000	4	6,314,000	4	8,314,000	4	10,314,000	4	11,314,000	4	11,314,000	20	53,884,000		Kab. Nunukan
			01 2 06 09	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	20	97,218,800	22	72,201,600	17	100,000,000	22	110,000,000	22	115,000,000	22	115,000,000	105	609,420,400		
			01 2 08 00	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	8	674,325,945	8	670,691,945	8	691,691,945	8	693,691,945	8	706,691,945	8	706,691,945	40	4,143,785,670		
			01 2 08 02	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	4	95,320,900	4	91,686,900	4	91,686,900	4	92,686,900	4	95,686,900	4	95,686,900	20	562,755,400		
			01 2 08 04	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	579,005,045	4	579,005,045	4	600,005,045	4	601,005,045	4	611,005,045	4	611,005,045	20	3,581,030,270		
			01 2 09 00	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit	10	157,237,400	11	144,609,000	11	81,650,000	11	87,000,000	11	87,000,000	11	87,000,000	11	644,496,400		
			01 2 9 02	a. Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	unit	3	22,650,000	4	22,650,000	4	25,650,000	4	26,000,000	4	26,000,000	4	26,000,000	4	148,950,000		
			01 2 09 06	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6	8,972,400	6	3,000,000	6	6,000,000	6	8,000,000	6	8,000,000	6	8,000,000	6	41,972,400		
			01 2 09 10	c. Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	125,615,000	1	118,959,000	1	50,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	1	53,000,000	1	453,574,000		
Jumlah								7,040,160,000		6,649,220,000		8,285,850,000		9,319,440,000		9,764,740,000		9,771,770,000		50,831,180,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD. Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menetapkan beberapa indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja PD baik diukur dalam skala pembangunan tahunan maupun pada akhir tahun ke lima.

Secara umum gambaran terkait dengan penetapan indikator kinerja pembangunan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diukur melalui indikator kinerja Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga, Presentase peningkatan prestasi atlit, Jumlah PAD sektor Pariwisata.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Disbudporapar Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun - 1 (2022)	Tahun - 2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Indikator Tujuan								
1.	Persentase Pelestarian Keragaman Nilai seni budaya yang dikelola	31%	69%	69%	77%	85%	100%	25 objek
2.	Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara)	12.988 org	14.641 org	15.436 org	16.277 org	17.167 org	18.110 org	94.619 org
3.	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	29%	31%	34%	37%	40%	43%	43%
4	Cakupan Pembinaan Olahraga	51%	57%	63%	69%	71%	74%	74%
B. Indikator Sasaran								
1.	Persentase pelestarian Nilai Budaya Lokal	33%	44%	56%	69%	82%	98%	382%
2.	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	0	21,993,000	22,212,930	22,435,059	22,659,410	22,886,004	112,186,403
3.	Rata-rata Lama tinggal	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
4.	Presentase peningkatan prestasi pemuda	12.63%	14.20%	16.47%	18.12%	21.31%	21.91%	21.91%
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	43%	47%	52%	56%	60%	65%	65%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun - 1 (2022)	Tahun - 2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C. Indikator Program								
1	Prosentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarannya	36.88%	42.50%	44.38%	46.25%	48.13%	50.00%	50.00%
2	Persentase Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata	10%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang terbina	8.72%	16.97%	25.23%	33.49%	41.74%	50.00%	50.00%
4	Persentase pengembangan pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	0	0	25%	50%	75%	100%	100%
5	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	8%	20%	36%	56%	76%	100%	100%
6	Persentase 10 Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	0	10%	20%	30%	40%	50%	40%
7	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0	20%	40%	60%	80%	100%	80%
8	Persentase pembinaan sejarah lokal	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	8.84%	8.92%	9.16%	9.39%	9.63%	10.05%	47%
10	Persentase peningkatan organisasi pramuka	25.55%	26.28%	27.01%	27.74%	28.47%	29.20%	29.20%
11	persentase peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	60%	67%	69%	71%	72%	74%	74%
12	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	B	B	BB	BB	BB	BB	BB

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Thn 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun - 1 (2022)	Tahun - 2 (2023)	Tahun - 3 (2024)	Tahun - 4 (2025)	Tahun - 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D. Indikator Kegiatan								
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	0 DTW	0 DTW	1 DTW	1 DTW	1 DTW	1 DTW	4 DTW
2	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelolah	0 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	1 destinasi	4 destinasi
3	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5 laporan
4	Jumlah promosi pemasaran pariwisata	2 promosi	2 promosi	2 promosi	2 promosi	2 promosi	2 promosi	10 promosi
5	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	0 sektor	0 sektor	17 sektor	17 sektor	17 sektor	17 sektor	17 sektor
6	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	0 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	1 pelatihan	5 pelatihan
7	Jumlah ruang bereksperesi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	0 ruang kreatif	Oruang kreatif	1 ruang kreatif	1 ruang kreatif	1 ruang kreatif	1 ruang kreatif	4 ruang kreatif
8	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	2 objek	3 objek	4 objek	5 objek	5 objek	6 objek	25 objek
9	jumlah cagar budaya yang dikelolah	2 objek	3 objek	4 objek	5 objek	5 objek	6 objek	25 objek
10	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	0 objek	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	5 objek
11	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	0 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	1 pembinaan	5 pembinaan
12	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	0 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	1 sejarah	5 sejarah
13	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2657 org	2683 org	2753 org	2823 org	2895 org	2968 org	16779 org
14	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
15	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwardcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
16	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	1 event	2 event	2 event	3 event	3 event	3 event	13 event
17	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan dan dibina	1 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi
18	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
19	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	40 dokumen
20	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
22	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	40 Laporan
23	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	10 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	55 unit

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan merupakan arah kebijakan dan pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Perencanaan yang baik harus bersinergi dan selaras dengan visi misi kepala daerah dengan visi misi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dengan memperhatikan isu-isu strategis, potensi, peluang dan hambatan yang ada untuk kepentingan masyarakat.

Rencana strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Dokumen perencanaan di susun dan dirumuskan setiap lima tahun, yang juga memuat strategi, kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan yang di implementasikan melalui program dan kegiatan.

Demikian rencana strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan disusun dan diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Pariwisata
Kepala;


Drs. SYAFARUDIN
19660623 198602 1 005

